

## PUTUSAN

Nomor : 138/PID.SUS/2019/PT.DKI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa

1. Nama Lengkap : Nurhasanudin bin H. Arsyd  
Tempat Lahir : Jakarta  
Umur/Tgl Lahir : 15 Juli 1979  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kp. Rengas RT.007/RW.005, Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Guru  
Pendidikan : S1

Terdakwa 1 tidak ditahan;

2. Nama Lengkap : Syaiful Bachri bin Jaka Sonata  
Tempat Lahir : Jakarta  
Umur/Tgl Lahir : 25 April 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kp.Sukapura Gg.Salon RT.009/RW.003, Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SMK

Terdakwa 2 tidak ditahan;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama: Tezar Yudhistira S.H., M.H., dan Arief Rachman S.H., M.H., serta Abdul Rohim S.H., Para Advokat yang tergabung dalam Koalisi Advokat Penegak Keadilan, beralamat di Jalan Ampasit Nomor 15 C, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 28 Maret 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 138/Pid.Sus/2019/PT.DKI tanggal 23 April 2019 dan berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 8 April 2019, Nomor 328/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa 1. Nurhasanudin bin H. Arsyad (alm) dan Terdakwa 2. Syaiful Bachri bin Jaka Sonata masing-masing selaku Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu, pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekira jam 14.35 WIB atau setidaknya pada bulan Januari 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Mushola Qurotul 'Ain RT.009/RW.003 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu yaitu menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, telah dilaksanakan kampanye yang dilakukan oleh Terdakwa 1. Nurhasanudin bin H. Arsyad (alm) selaku Calon Legislatif DPRD DKI Jakarta nomor urut 3 Daerah Pemilihan II dari Partai PAN pada Pemilu Tahun 2019. Dalam Terdakwa 1. Nurhasanudin hadir di Mushola Qurotul 'Ain RT.009/RW.003 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing atas undangan dari Terdakwa 2. Syaiful Bachri selaku Ketua Ranting Partai PAN Kelurahan Sukapura yang selanjutnya melakukan kegiatan kampanye di Mushola Qurotul 'Ain yang merupakan tempat ibadah;

Bahwa kegiatan di Mushola Qurotul 'Ain tersebut yaitu melakukan ceramah keagamaan yang kemudian Terdakwa 1. Nurhasanudin mengutarakan visi dan misinya selaku Calon Legislatif DPRD DKI Jakarta nomor urut 3 Daerah Pemilihan II dari Partai PAN, kemudian pada kesempatan tersebut Terdakwa 1. Nurhasanudin membagikan kalender tahun 2019 yang mana kalender tersebut

terdapat foto dari Terdakwa I. Nurhasanudin dan terdapat tulisan daerah pemilihan dari Terdakwa II. Nurhasanudin;

Bahwa selanjutnya kalender tersebut dibagikan oleh Terdakwa 2. Syaiful Bachri dan simpatisan dari Terdakwa 1. Nurhasanudin kepada para jamaah yang hadir di Mushola Qurotul 'Ain tersebut. Kemudian selain pembagian kalender, Terdakwa 1. Nurhasanudin juga telah membagikan kerudung yang juga dibagikan oleh Terdakwa 2. Syaiful Bachri dan simpatisan;

Bahwa terhadap kegiatan tersebut selanjutnya diketahui oleh Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara yang kemudian melakukan penyelidikan yang selanjutnya melakukan koordinasi dengan Panwas Kecamatan Cilincing dan Sentra Gakumdu Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dilakukan proses lebih lanjut terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa 1. Nurhasanudin dan Terdakwa 2. SYAIFUL BACHRI tersebut bertentangan dengan ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu yang melarang dilakukan kampanye di tempat ibadah sebagaimana ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurhasanudin bin H. Arsyad (alm) dan Terdakwa Syaiful Bachri bin Jaka Sonata, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pemilu" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h jo Pasal 521 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurhasanudin bin H. Arsyad (alm) dan Terdakwa Syaiful Bachri bin Jaka Sonata dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - Kalender Tahun 2019 dengan gambar PAN dan Nurhasanudin Caleg DPRD DKI Jakarta No. 3 Dapil 2 PAN;
  - Kerudung yang dibagikan oleh Nurhasanudin;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusannya tanggal 8 April 2019, Nomor 328/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr, amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Nurhasanudin bin H. Arsyad (alm) dan Terdakwa 2. Syaiful Bachri bin Jaka Sonata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu di tempat ibadah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Nurhasanudin bin H. Arsyad (alm) dan Terdakwa 2. Syaiful Bachri bin Jaka Sonata oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan, dan denda masing-masing sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan barang bukti: Kalender Tahun 2019 dengan gambar PAN dan Nurhasanudin Caleg DPRD DKI Jakarta No. 3 Dapil 2 PAN dan kerudung, semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Utara tanggal 8 April 2019, Nomor 32829/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 10 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor 27/Akta.Pid./2019/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor 328/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr ;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa melalui surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Nomor W10-U4/543/HK.01/4/2019 tertanggal 11 April 2019 ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 April 2019 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para



Terdakwa melalui surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Nomor W10-U4/56643/HK.01/4/2019 tertanggal 18 April 2019;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 328/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 April 2019 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa, kemudian Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 10 April 2019, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya yang menjadi dasar keberatan dalam mengajukan banding yang pada pokoknya seagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatukan putusan tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, mengingat perkara ini telah menjadi sorotan masyarakat;

2. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya masih terlalu ringan dibandingkan dengan tuntutan Penuntut Umum;

Bahwa kemudian putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta utara yaitu pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) tidak ada ketentuan bilamana Para Terdakwa tidak membayar denda tersebut sehingga tidak ada kepastian terhadap pidana denda tersebut.

4. Bahwa akibat putusan tersebut mengakibatkan ketidakpuasan di masyarakat dan dapat menimbulkan kegaduhan menjelang pemilu, serta rawan adanya persaingan tidak sehat dan money politic karena adanya contoh penerapan sanksi ringan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 8 April 2019, Nomor 328/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr, memori banding dari Penuntut Umum dan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Tunggal *Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan

meyakinkan melakukan tindak pidana "Sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu di tempat ibadah", karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat Banding.

Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama kepada Para Terdakwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama karena pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap Para Terdakwa cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya, demikian pula tentang status barang bukti sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan keberatan dan permintaan Penuntut Umum dalam memori bandingnya karena permintaan tersebut dipandang terlalu berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 328/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 8 April 2019 harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan kususnya Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum .
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 328/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 8 April 2019 yang dimintakan banding tersebut
- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **JUM'AT** tanggal **26 APRIL 2018**

oleh kami : **Hi. SANWARI H.A, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **DAHLIA BRAHMANA, SH.,MH** dan **I NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 138/Pid.Sus/2019/PT.DKI tanggal 23 April 2019 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari **SENIN** tanggal **29 APRIL 2019** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **SURATNO, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**t.t.d.**

**DAHLIA BRAHMANA, SH.,MH**

**t.t.d.**

**I NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH**

**KETUA MAJELIS HAKIM**

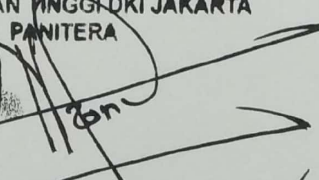
**t.t.d.**

**Hi. SANWARI H.A, SH.MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**t.t.d.**

**SURATNO, SH.,MH**

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
dikeluarkan untuk dinas  
**PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**  
**PANITERA**  
  
**Dwi Setyo Kuncoro, SH, SE, M.Hum.**  
**NIP. 19570830 197903 1 003**

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
dikeluarkan untuk dinas **PERDAM**  
**Pengadilan Negeri Jakarta Utara**  
**Panitera**  
  
**Dwi Setyo Kuncoro, SH.,MH**